

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini maka berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada bab pembahasan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis memaparkan, menguraikan dan menganalisis beberapa pokok permasalahan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat adalah karena kontradiksi antara berbagai atsar dalam masalah ini. Karena mereka berbeda dalam memahami tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat yang berasal dari hadis Nabi SAW dan mereka menggunakan dalil yang sama, akan tetapi mereka berbeda pemahaman dalam memahami hadis, dan dalam menggunakan istinbath hukum.
2. Dari perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat, bahwa pendapat yang lebih kuat dan dapat dijadikan sebagai pegangan adalah pendapat Mazhab Maliki, karena pendapat Mazhab Maliki lebih relevan dan cocok untuk diterapkan dalam kehidupan kontemporer ini.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dengan pembahasan ini, ada beberapa hal yang menjadi suatu saran :

1. Kedua pendapat tersebut sama-sama bertumpu pada hadis. Karnanya disarankan supaya tidak mempertentangkannya sehingga memicu terjadinya pertentangan di antara sesama kaum muslimin.

2. Disarankan kepada Mahasiswa/i agar lebih giat menganalisis dan melakukan penelitian lanjutan secara detail tentang khilafiyah ini, sehingga dapat memberikan sesuatu yang lebih mendekati kebenaran, sekaligus dapat mengembangkan ilmu pengetahuan ditengah-tengah masyarakat.